

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keuangan syariah telah tercipta di negara ini sejak hampir tiga dekade terakhir. Perbaikan tak lepas dari alasan hadirnya kerangka keuangan syariah. Secara khusus, dalam menjalankan agama Islam keinginan kelompok muslim untuk menjadi kaffah dengan melakukan seluruh transaksinya sesuai pengaturan syariah di Indonesia dapat dianggap perkembangannya terlambat dibandingkan dengan peningkatannya di negara maju (Yusuf M 2012).

Upaya untuk menerapkan ekonomi dalam standar Islam yaitu membangun Lembaga Keuangan Syariah yang bergantung pada standar Islam. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992, Bab I pasal 3, dijelaskan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Muhamad Parmudi 2005).

Di dalam sejarah perekonomian Menurut Adimarwan A. karim (2004) umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan.

Lembaga keuangan syariah didirikan karena mampu mendorong standar syariah dalam bertransaksi keuangan dan perbankan. Standar syariah adalah standar hukum Islam di bidang perbankan dan keuangan tergantung pada kewenangan yang diberikan oleh yayasan yang memiliki posisi untuk memutuskan kewenangan berbeda dengan syariah yang tergantung pada kualitas pemerataan, kenyamanan, keseimbangan dan kelengkapan (Andi Soemitra,2009).

Sistem ekonomi di Indonesia sudah menyesuaikan standar syariah cukup lama dipraktekan dan diatur, jika dilihat kembali, sebenarnya masyarakat Indonesia sudah mengenal aspek keuangan syariah bahkan beberapa waktu sebelum kapitalis dikenal masyarakat Indonesia, untuk lebih spesifiknya dengan tindakan pembagian keuntungan antara petani penyewa dan pemilik tanah. Dalam perkembangannya Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang berdasarkan prinsip syariah (Rizal Yaya,2009).

Berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya O/10/67/KEP.GBI/DpG/2008 PT BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan

perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Keberadaan PT BRI Syariah di Indonesia sangat membantu masyarakat. Disaat masyarakat membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan konsumtif maupun modal kerja. Sehingga dalam perkembangannya PT BRI Syariah mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial dan memberikan pelayanan prima (*service excellence*) sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah dan beragam produk yang sesuai harapan nasabah berdasarkan prinsip syariah. Sehingga konsep syariah dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk-produk bank syariah untuk *funding* maupun *financing*.

Indonesia digerakkan oleh dua system lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (Soemitra, 2009). Perkembangan lembaga keuangan bank khususnya yang syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang positif. Tanda dari positifnya perkembangan bank Syariah menurut Putri, Sulaeman & Kartini (2021) ialah dengan banyaknya lembaga keuangan bank yang menggunakan prinsip syariah. Berdasarkan pada data di halaman resmi Otoritas Jasa Keuangan, ([ojk.co.id](http://ojk.co.id)) terhitung hingga September 2021, jumlah asset, pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) terus bertambah. Berikut adalah indikator utama perbankan Syariah:

**Tabel 1.1**  
**Tabel Indikator Utama Perbankan Syariah**

<b>Industri Perbankan</b>	<b>Jumlah Institusi</b>	<b>Jumlah Kantor</b>	<b>Aset (dalam triliun Rp.)</b>	<b>PYD (dalam triliun Rp.)</b>	<b>DPK(dalam triliun Rp.)</b>
Unit umum syariah	12	2.028	418,77	256,87	331,33
Bank Umum Syariah	12	409	211,57	145,10	151,79
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	165	670	15,87	11,34	10,71
<b>Total</b>	<b>198</b>	<b>3.107</b>	<b>642,21</b>	<b>413,31</b>	<b>503,83</b>

Sumber: ojk.co.id (September 2021)

Perkembangan ekonomi saat ini di dominasi oleh perbankan dengan system riba, maka pertumbuhan perbankan syariah tentu saja memberikan dampak yang positif terhadap ekonomi khususnya di Indonesia. Per September 2021, Indonesia memiliki total aset keuangan Syariah (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp. 1.993,41 triliun. Dan Bank Umum Syariah menjadi salah satu indikator perbankan syariah dengan market Share per September 2021 yaitu 64,80% (Munardi & Fitri, 2018).

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Mudharabah dan Laba Bersih di**  
**Bank BRI Syariah Indonesia 2016-2020**


(Dalam jutaan rupiah)

Periode		Mudharabah	Labar bersih
2016	I	1.182.976	42.951
	II	1.356.304	90.279
	III	1.348.919	129.164
	IV	1.285.582	170.209
2017	I	1.209.727	33.177
	II	1.094.125	70.657
	III	968.464	127.299
	IV	858.019	101.091
2018	I	742.299	54.381
	II	648.128	120.157
	III	566.822	151.148
	IV	484.847	106.600
2019	I	405.300	30.057
	II	439.824	35.551
	III	407.037	56.457
	IV	414.096	74.016
2020	I	375.380	75.155
	II	366.416	117.200
	III	362.818	190.583
	IV	315.016	248.054

Sumber : Laporan keuangan Bank BRI Syariah

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia menjelaskan bahwa, akad untuk tabungan *mudharabah*, atau segala bentuk penghimpunan dan penyaluran dana dengan akad *mudharabah*, mengacu pada PSAK Nomor 105 tentang Akuntansi mudharabah (Prasetyo, 2019). PSAK Nomor 105 ialah standar akuntansi yang digunakan dalam pembiayaan *mudharabah*. Standar akuntansi berperan penting bagi penyusun dan pemakai laporan keuangan agar

keduanya memiliki pemahaman yang sama dan interpretasi yang sama dari informasi yang diberikan.



sumber : Laporan keuangan Bank BRI Syariah

**Grafik 1.1**

**Perkembangan Mudharabah dan Laba Bersih di Bank BRI Syariah Indonesia 2016-2020**

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan *mudharabah* dan laba bersih mengalami naik turun (fluktuasi). Perkembangan terbesar terjadi pada tahun 2016 triwulan 2 yaitu sebesar 1.356.304 juta dan terkecil pada tahun 2020 triwulan ke IV sebesar 315.016 juta. Perkembangan tersebut tentunya akan berdampak pada laba bersih yang akan dihasilkan Bank BRI Syariah Indonesia.

Perkembangan pembiayaan *mudharabah* di Bank BRI Syariah Indonesia periode 2016-2020 tidak selalu diiringi dengan perkembangan atau pertumbuhan laba bersih. Terkadang pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan sedangkan laba bersih menurun, dan sebaliknya pembiayaan *mudharabah* menurun laba bersih justru naik. Ketidaksesuaian tersebut tentu saja berbanding terbalik dengan teori menurut Muhammad (2015) yang menyebutkan semakin tinggi pembiayaan yang diberikan bank pada sektor yang beresiko tinggi maka akan semakin tinggi pula bank dalam memperoleh laba bersih. Maka berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih di Bank BRI Syariah Indonesia Periode 2016-2020”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, rumusan masalah dari penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan *mudharabah* di Bank BRI Syariah Indonesia periode 2016-2020?
2. Bagaimana perkembangan laba bersih di Bank BRI Syariah Indonesia periode 2016-2020?
3. Apakah ada pengaruh pembiayaan mudharabah berdasarkan terhadap Laba bersih di Bank BRI Syariah Indonesia periode 2016-2020?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perkembangan pembiayaan mudharabah di Bank BRI Syariah Indonesia Periode 2016-2020
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perkembangan laba bersih di Bank BRI Syariah Indonesia periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK nomor 105 terhadap laba bersih di Bank BRI Syariah Indonesia periode 2016-2020

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya dalam hal pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih di Bank BRI Syariah Indonesia, sehingga nantinya dapat diketahui gambaran mengenai kesesuaian antara teori dengan data yang ada di lapangan..

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis dari penelitian ini adalah dapat menjadi kesempatan dalam proses pengembangan pengetahuan teoritis yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan. Dan dapat menambah wawasan penulis tentang bagaimana perbankan syariah menjaga kesehatan keuangannya dengan memaksimalkan labanya.

- b. Bagi Civitas Akademika

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian

selanjutnya.

c. Bagi Bank BRI Syariah Indonesia

Penelitian diharapkan ini dapat menjadi masukan yang membangun, dan menjadi referensi serta gambaran untuk dapat meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.



